

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAANNYA MEMBERIKAN REHABILITASI TERHADAP TERDAKWA SUDAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

A. Pertimbangan Hakim dalam Pidanaannya Memberikan Rehabilitasi terhadap Terdakwa Sudah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Telah banyak pecandu Narkotika yang tertangkap lagi oleh aparat kepolisian setelah menjalani masa hukuman dipenjara. Salah satu alasannya adalah tidak dapat lepas dari ketergantungan terhadap Narkotika dan terpaksa kembali menyalahgunakan Narkotika. Sehingga pemidanaan dengan pidana penjara tidaklah efektif untuk menjerakan pecandu Narkotika. Oleh karena itu Rehabilitasi dianggap sebagai pemidanaan yang lebih tepat untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika”.⁸³ Ketentuan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan Rehabilitasi bagi terdakwa Penyalahgunaan Narkotika terdapat dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan isi ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang membagi rehabilitasi menjadi 2 (dua)

⁸³ Jahid Hanafi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkotika”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Kalijaga, 2013, 29.

bagian, di sini jelas bahwa pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkotika dilakukan secara bertahap dimana rehabilitasi medis sangat penting, karena merupakan upaya penyembuhan yang dilakukan melalui ilmu kesehatan bagi korban penyalahgunaan Narkotika. Sebagaimana diketahui, bahwa Narkotika merupakan jenis obat yang mana jika dikonsumsi terus-menerus akan membawa akibat kecanduan. Hal tersebutlah yang menjadi dasar dalam tindakan rehabilitasi, untuk memulihkan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga korban tersebut dapat lepas dari rasa kecanduan yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika yang terus menerus. Dalam mempertimbangkan tindakan bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika harus ada surat keterangan dari dokter dan atau keterangan dari seorang ahli untuk membuktikan bahwa pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah pecandu.

Keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHP menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal apa yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dan Pasal 184 ayat (1) telah menyebutkan bahwa salah satu alat bukti yang sah ialah keterangan ahli, maka sebagai alat bukti yang sah keterangan ahli dapat diberikan pada tahap penyidikan, penuntutan hingga tahap pemeriksaan dipengadilan. Dokter sebagai keterangan ahli dapat menyatakan keterangan dalam pemeriksaan dipengadilan dan dapat

dimintai sebagai saksi dan atau untuk petunjuk bagi hakim untuk mempertimbangkan putusan dalam sebuah perkara. Dokter sebagai keterangan ahli dimintai hadir dipengadilan, oleh karena dua versi pertama sebagai saksi A charge. Saksi ini dihadirkan kepersidangan oleh jaksa penuntut umum dimana keterangannya dapat menguntungkan maupun memberatkan terdakwa. Versi kedua dokter sebagai keterangan ahli bertidak sebagai saksi A de charge. Saksi ini dihadirkan kepersidangan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 65 KUHP.

Keterangan yang diberikannya meringankan terdakwa atau dapat dijadikan dasar pembelaandari terdakwa atau penasehat hukumnya. Sehingga pada tahap pemeriksaan dipengadilan, baik jaksa maupun penasehat hukum tersangka dapat menghadirkan saksi atau ahli dengan ijin hakim. Pasal 186 KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan, hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 187 huruf C KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan ahli yang diberikan dalam bentuk laporan termasuk kategori bukti surat. Keterangan ahli tersebut adalah sebuah petunjuk bagi hakim jika dianggap bahwa keterangan yang diberikan seorang ahli relevan dan dapat menjernihkan duduk persoalan yang timbul disidang peradilan maka hakim dapat mengambil keterangan itu dalam pertimbangannya.

Klasifikasi keterangan ahli hanya keterangan ahli atau hanya keterangan biasa saja tidak menjadi persoalan, karena keterangan itu sendiri sudah merupakan petunjuk dan petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP walaupun bukan alat bukti yang utama namun hakim akan menimbangkan petunjuk tersebut dalam persidangan. Keterangan ahli tersebut dapat diberikan dalam bentuk tulisan yaitu *assesment* yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan korban pelaku penyalahgunaan Narkotika dan dapat juga disampaikan didalam persidangan saat pemeriksaan saksi-saksi untuk memberikan keterangan kepada hakim bahwa terdakwa memang membutuhkan rehabilitasi.

Yang menjadi syarat atau ketentuan dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi hakim berpendapat bahwa harus memenuhi beberapa ketentuan diantaranya sebagai berikut: (1) Kalau terdakwa diputus dengan pidana penjara maka terdakwa tidak dapat menjalani pengobatan atau rehabilitasi hal tersebut yang menjadikan terdakwa semakin kecanduan terhadap Narkotika; (2) Pernah menjalani pengobatan atau rehabilitasi untuk menyembuhkan kecanduan terhadap Narkotika; (3) Adanya surat pernyataan atau assesment dari dokter ahli yang menangani terdakwa; (4) Adanya keterangan ahli dari dokter ahli yang dapat dijadikan petunjuk oleh hakim untuk memutus tindakan rehabilitasi.

Menurut penulis Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran

Mahkamah Agung tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Nomor 04 Tahun 2010 ini merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan rehabilitasi bagi terdakwa. Putusan tindakan rehabilitasi dapat diberikan apabila ada keterangan dari dokter ahli yang memeriksa atau menangani terdakwa dan dengan keterangan dari dokter ahli tersebut hakim dapat mendapatkan petunjuk yang nantinya akan menjadi salah satu dasar diputuskannya tindakan rehabilitasi bagi terdakwa dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa ini tidak harus berupa penjatuhan hukuman pidana atau tahanan semata. Akan tetapi juga lebih memperhatikan masalah penyembuhan rasa kecanduan dari diri terdakwa. Jika semata-mata ingin menghukum si terdakwa dengan pidana penjara bukan tidak mungkin jika terdakwa setelah keluar dari penjara akan melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika lagi.

Banyak kasus narkotika yang diputus oleh hakim dengan penjatuhan sanksi pidana penjara atau kurungan. Sementara dalam undang-undang yang berlaku sekarang yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa adanya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika terdapat dalam Pasal 54. Berdasarkan pasal ini rehabilitasi dapat diselenggarakan oleh

instansi pemerintah atau masyarakat yang diatur dalam peraturan menteri.⁸⁴

Dalam Undang-Undang Narkotika 35 tahun 2009 diatur tentang pengobatan dan rehabilitasi. Para pencandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi diberikan kebebasan untuk sembuh, karena sudah ada ketentuan yang mengaturnya dengan kesadaran sendiri atau keluarganya untuk melaporkan atau merehabilitasi pelaku penyalahguna yang kecanduan. Melakukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika untuk menempatkan para pengguna narkotika baik yang bersalah maupun tidak bersalah menjalani dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.⁸⁵

Hakim selaku penegak hukum juga diberikan wewenang untuk menjatuhkan putusan kepada penyalahguna yang tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika untuk tetap menjalani pengobatan dan rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menuntut agar setiap orang melaporkan tindak pidana narkotika. Undang-Undang ini memberikan ancaman pidana maksimal 1 tahun bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika.⁸⁶

Penerapan pasal ini akan sangat sulit diterapkan karena biasanya pasal ini digunakan bagi pihak-pihak yang ditangkap ketika

⁸⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/115432-ID-penerapan-rehabilitasi-terhadap-pengguna.pdf>, diunduh tanggal 21 Juni 2020, pukul 15.15 WIB.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

berkumpul dengan para pengguna narkoba. Orang tersebut juga dapat digunakan untuk memberatkan suatu tindak pidana narkoba. Pasal ini juga mengancam para pihak yang mendampingi komunitas pecandu narkoba. Hal ini juga diperjelas dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba, peraturan berisi implimentasi dari Pasal 55 ayat (3) tentang wajib laport dan melaporkan diri. Wajib laport itu sendiri dalam Bab I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib laport untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahguna yang dikategorikan pecandu bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas ataupun bebas dari pembedaan seperti halnya pidana penjara. Pada undang-undang sebelumnya pengaturan mengenai rehabilitasi belum begitu ditegaskan, sehingga masih banyak para penyalahguna yang hanya pecandu yang di vonis oleh hakim dengan pidana penjara. Ini berarti salah dalam penerapannya.

Pulihnya individu penyalahguna dari kecanduannya tersebut bisa membutuhkan rentang waktu yang sangat panjang. Tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan serangkaian rehabilitasi

yang beragam. Dalam waktu yang panjang tersebut kemungkinan pecandu untuk kembali sebagai pecandu narkoba sangatlah besar. Untuk mengatasinya pemantauan yang berkelanjutan merupakan penerapan yang efektif dalam hal merehabilitasi penyalahguna narkoba (mantan pecandu) agar mampu memberikan bantuan terhadap dirinya sendiri selama berlangsungnya rehabilitasi. Hal itu tidak bisa dilakukan dipenjara karena dipenjara itu sendiri peredaran gelap narkoba berkembang jadi pelaku penyalahgunaan akan dengan mudah menemukan komunitasnya di dalam penjara tersebut.⁸⁷

Pelaksanaan penerapan rehabilitasi ini memang dapat dirasakan manfaatnya dalam memberikan perlindungan bagi korban penyalahgunaan narkoba, dimana bahwa rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba tersebut lebih efektif dibandingkan dengan sanksi penjara yang melalui proses peradilan, dimana selain efektif juga dapat menyembuhkan korban penyalahgunaan narkoba dari ketergantungannya menggunakan narkoba.⁸⁸

Penegakan hukum memainkan peran yang sangat penting dalam mengintegrasikan dan menyeimbangkan pendekatan kebutuhan (*demand*) dan peredaran gelap narkoba (*supply*). Dalam kaitan ini sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menganut *double track system*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

terhadap pecandu narkoba yang mencantumkan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Menjatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi pecandu narkoba adalah pilihan terbaik yang memiliki nilai tambah karena dapat menurunkan angka prevalensi pecandu narkoba yang merupakan indikator keberhasilan dalam menanggulangi masalah narkoba.⁸⁹

Pecandu Narkoba yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial. Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter.⁹⁰ Sehubungan dengan hal tersebut, kerjasama antar penyidik dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, penyidik Polri memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya. Sedangkan bagi penyidik PPNS tertentu, ketika melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba dan prekursor

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211).

narkotika, berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Polri sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Permohonan rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang berstatus tersangka harus diajukan secara tertulis oleh pihak keluarga atau penasehat hukumnya kepada penyidik. Dalam proses penyidikan berdasarkan pertimbangan yang layak dan wajar, penyidik dapat menempatkan pecandu narkotika ke tempat rehabilitasi medis dan atau sosial setelah mendapat surat rekomendasi hasil assessment dari tim assessment terpadu.

Penempatan tersangka pecandu narkotika ke tempat rehabilitasi medis ditindaklanjuti dengan memberitahukan kepada Ketua Pengadilan. Selanjutnya terkait dengan tempat pelaksanaan rehabilitasi, harus memenuhi standar dari menteri kesehatan bagi rehabilitasi medis dan standar dari menteri sosial bagi rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.

Fasilitas rehabilitasi medis mempunyai kewajiban:⁹¹ menyelenggarakan rehabilitasi medis sesuai standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional; melaksanakan fungsi sosial; berperan serta dalam jejaring dan melaksanakan fungsi

⁹¹ Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415 TH/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

rujukan; melaksanakan serangkaian terapi dan upaya pencegahan penularan penyakit melalui penggunaan narkotika suntik; menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan modalitas yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan medis; melakukan pencatatan dan pelaporan dalam penyelenggaraan rehabilitasi medis.

Sedangkan tujuan standar rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika yaitu:⁹² menjadi acuan dalam melaksanakan rehabilitasi sosial bagi pecandu penyalahgunaan narkotika; memberikan perlindungan terhadap pecandu dari kesalahan praktik; memberikan arah dan pedoman kinerja bagi penyelenggara rehabilitasi sosial pecandu penyalahgunaan narkotika; meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan penyelenggara rehabilitasi sosial pecandu penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkoba sebagian besar diawali dengan upaya coba-coba dalam lingkungan pergaulan. Semakin lama pemakaian, maka risiko kecanduan semakin tinggi. Jika terus dilanjutkan, maka dosis narkoba yang digunakan juga akan semakin besar untuk mencapai kondisi yang diinginkan (teler atau *high*), hingga pada titik tak mampu melewati satu hari tanpa narkoba tanpa merasakan gejala putus obat (*sakau*).⁹³

⁹² Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial.

⁹³ <https://www.alodokter.com/tahapan-rehabilitasi-narkoba>, diunduh tanggal 21 Juni 2020, pukul 19.35 WIB.

Beberapa gejala yang menandakan seseorang sudah dalam tahap kecanduan antara lain keinginan untuk mengonsumsi narkoba setiap hari atau beberapa kali dalam sehari, dosis yang dibutuhkan semakin lama semakin besar, keinginan menggunakan narkoba tak bisa ditahan. Pengguna juga memastikan suplai narkoba terus tersedia dan bersedia menghabiskan uang hanya untuk membeli narkoba, bahkan rela melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkannya.

Beberapa gejala yang dapat muncul akibat pemakaian narkoba berkelanjutan yakni gangguan pola pikir, daya ingat berkurang, serta merasakan keinginan kuat yang sulit dibendung untuk menggunakan narkoba.

Dari sisi sosial, pecandu narkoba tampak menarik diri dari keluarga maupun lingkungan yang lebih luas dan lalai dalam memenuhi kewajiban dan aktivitas, seperti bekerja atau sekolah, juga sering melakukan hal-hal yang berisiko membahayakan diri sendiri dan orang lain, misalnya mengendarai kendaraan bermotor saat berada di bawah pengaruh narkoba. Bagi pengguna remaja, tampak penurunan prestasi ataupun menjadi sering tidak masuk sekolah dan tidak tertarik aktivitas lain di sekolah. Tampak kehilangan energi dan motivasi, serta berpakaian tidak pantas. Pengguna remaja juga tampak semakin sering mengurung diri dan terjadi perubahan drastis dalam bersosialisasi dengan teman dan keluarga.

Kunci rehabilitasi narkoba adalah melakukannya secepat mungkin. Untuk itu diperlukan psikiater atau ahli adiksi yang dapat menangani masalah ketergantungan narkoba. Sebagaimana pecandu lain, pecandu narkotika seringkali menyangkal kondisinya dan sulit diminta untuk melakukan rehabilitasi. Biasanya dibutuhkan intervensi dari keluarga atau teman untuk memotivasi dan mendorong pengguna narkoba untuk mau menjalani rehabilitasi.

1. Pengobatan medis

Penanganan dengan obat-obatan akan dilakukan dalam pengawasan dokter, tergantung dari jenis narkoba yang digunakan. Pengguna narkoba jenis heroin atau morfin, akan diberikan terapi obat seperti *methadone*. Obat ini akan membantu mengurangi keinginan memakai narkoba.

Obat jenis lain yang dapat digunakan untuk membantu rehabilitasi narkoba, adalah *naltrexone*. Namun, obat ini memiliki beberapa efek samping dan hanya diberikan pada pasien rawat jalan, setelah ia menerima pengobatan detoksifikasi. *Naltrexone* akan menghalangi efek narkoba berupa perasaan senang, bahagia, sehat, dan meredanya rasa sakit, serta mengurangi keinginan untuk mengonsumsi narkoba.

2. Konseling

Konseling merupakan bagian penting dalam mengobati penyalahgunaan narkoba. Konseling yang dilakukan oleh

konselor terhadap pengguna narkoba dalam rehabilitasi akan membantu si pengguna mengenali masalah atau perilaku yang memicu ketergantungan tersebut. Konseling biasanya dilakukan secara individu. Meski demikian, tak tertutup kemungkinan untuk melakukan konseling secara berkelompok.

Konseling bertujuan untuk membantu program pemulihan, seperti memulai kembali perilaku hidup sehat ataupun strategi menghadapi situasi yang berisiko penggunaan narkoba kembali terulang. Konselor bertanggung jawab untuk memahami bagaimana kecanduan narkoba pada seseorang secara keseluruhan, sekaligus memahami lingkungan sosial yang ada di sekitarnya untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan narkoba.

Penanganan untuk mengatasi dampak ketergantungan narkoba perlu melibatkan berbagai aspek lainnya, seperti aspek sosial dan dukungan moral dari orang terdekat dan lingkungan sekitar. Tak jarang pecandu narkoba dapat kembali beraktivitas normal dan menjalani hidup dengan lebih baik setelah menjalani penanganan medis, ditambah dukungan moral dan sosial yang baik.

Bantuan rehabilitasi bagi para pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia merujuk pada Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang

diterbitkan pada tahun 2014. Bantuan rehabilitasi juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Kedua peraturan ini memastikan para pengguna narkoba mendapatkan layanan rehabilitasi yang diperlukan dan tidak lagi ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana atau kriminal.

Mereka dapat melaporkan diri pada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) resmi yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, serta Lembaga Rehabilitasi Medis, baik milik pemerintah atau swasta. Sejak diresmikan pada tahun 2011, kini jumlah IPWL di seluruh Indonesia sudah mencapai 274 institusi. Seluruh IPWL yang tersedia memiliki kemampuan melakukan rehabilitasi medis, termasuk terapi untuk menangani gejala, program detoksifikasi, terapi penyakit komplikasi, maupun konseling. Sedangkan IPWL berbasis rumah sakit, juga dapat memberikan rehabilitasi medis yang memerlukan rawat inap.

Ada tiga tahap rehabilitasi narkoba yang harus dijalani, yaitu:⁹⁴

- a. **Tahap pertama, tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi)**, yaitu proses di mana pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat (*sakau*). Pada tahap ini pecandu narkoba perlu mendapat pemantauan di rumah sakit oleh dokter.

⁹⁴ *Ibid.*

- b. **Tahap kedua, tahap rehabilitasi non medis**, yaitu dengan berbagai program di tempat rehabilitasi, misalnya program *therapeutic communities* (TC), pendekatan keagamaan, atau dukungan moral dan sosial.

- c. **Tahap ketiga, tahap bina lanjut**, yang akan memberikan kegiatan sesuai minat dan bakat. Pecandu yang sudah berhasil melewati tahap ini dapat kembali ke masyarakat, baik untuk bersekolah atau kembali bekerja.

Permohonan rehabilitasi narkoba dapat dilakukan melalui situs daring milik Badan Narkotika Nasional (BNN). Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebelum seseorang dapat menjalani program rehabilitasi narkoba tersebut, antara lain kelengkapan surat permohonan rehabilitasi, hasil tes urine, hasil pemeriksaan medis secara keseluruhan, kesediaan orang tua atau wali yang dapat mewakili, dan persyaratan administratif lainnya.

Indonesia juga telah memiliki beberapa rumah sakit khusus penanggulangan narkoba, di antaranya Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) yang berada dikawasan Jakarta Timur. Rumah sakit yang didirikan tahun 1972 itu memang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang secara khusus memberikan layanan kesehatan di bidang penyalahgunaan narkoba.

Yang perlu dipahami, proses melepaskan diri dari narkoba untuk penggunanya tidaklah mudah. Selain menjalani rehabilitasi

narkoba, mereka juga membutuhkan dukungan keluarga dan masyarakat agar dapat kembali menjalani hidup sehat dan produktif. Jika Anda atau orang yang Anda kenal sedang berjuang untuk melawan ketergantungan narkoba, jangan ragu untuk berkonsultasi ke psikiater.

Seperti yang kita ketahui bersama, narkotika seharusnya dapat menjadi salah satu obat yang bermanfaat untuk kesehatan jika dikaji dari segi medis. Namun, seiring keberadaannya narkotika saat ini tidak hanya menjadi obat melainkan menjadi salah satu masalah yang tidak ada habisnya. Banyaknya element yang terlibat dalam peredaran narkotika ini menjadikan sulit untuk diberantas, tidak hanya warga asing yang menjadi pengedarnya bahkan tidak jarang juga aparat kepolisian yang melakukan transaksi pengedaran ataupun sebagai pemakai.

Bahaya dari penyalahgunaan Narkotika tersebut dapat berdampak pada pribadi si pemakai dan dapat pula berbahaya pada lingkungan sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan dari pemakaiannya pun tidak main-main, ketergantungan psikis yang diikuti oleh kecanduan fisik dalam waktu lama, peningkatan depresi, berhalusinasi, hingga penyakit kronis dan kematian. Semakin banyak orang yang memilih menggunakan narkotika sebagai jalan singkat untuk setiap masalah yang dihadapi menjadikan keberadaan narkotika semakin subur, karena hal itulah, maka tidak jarang pecandu yang menggunakan narkotika tidak serta

merta dapat bebas dari narkotika. Dilihat dari keadaannya banyak faktor yang mendukung seseorang untuk menggunakan narkotika baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Penggunaan narkotika yang berlebihan dapat mengakibatkan ketergantungan pada si pemakai sehingga pecandu tersebut tidak mudah lepas dari penggunaan narkotika, pecandu berdasarkan Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa:

“Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Sedangkan ketergantungan pada suatu narkotika terdapat dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa:

“Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”.

Dalam permasalahan narkotika, peran keluarga sangat diperlukan terhadap perkembangan seorang anak sehingga menjadi acuan terhadap individu-individu yang terjerumus dalam permasalahan narkotika ini. Keluarga seharusnya menjadi hal terpenting dalam pencegahan dan pengawasan dalam menggunakan narkotika. Pengawasan dari orang tua menjadi sangat penting karena dengan pengontrolan yang baik dari orang tua

tentunya dapat membatasi gerak dari anak ataupun anggota keluarga lain untuk tidak terjerumus dalam permasalahan narkoba. Namun ada pula orang yang menggunakan narkoba ini berawal pada permasalahan keluarga, mulai dari perceraian yang terjadi pada orang tuanya sampai kurangnya perhatian yang dia dapatkan sehingga memilih menggunakan narkoba agar mendapatkan perhatian dari orang tuanya.

Meningkatnya tindak pidana narkoba ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu: pertama, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi pun dapat mempengaruhi seseorang untuk menggunakan narkoba.⁹⁵

Penyalahgunaan narkoba seharusnya dapat diberantas. Namun, karena permasalahannya sangat kompleks yang disebabkan oleh beberapa faktor sehingga upaya penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu dengan upaya komprehensif dan terpadu. Penyebaran informasi yang tepat akan bahaya narkoba dan penyuluhan adalah salah satu upaya pencegahan yang dapat

⁹⁵ O.C kaligis, *Narkoba Dan Peradilan Di Indonesia* (Jakarta: Phrasa Group, 2006), 43.

ditempuh untuk memberantas narkoba. Pada pembahasan ini penulis akan menguraikan faktor-faktor apa saja yang dapat membuat seseorang dapat menggunakan narkoba. Terdapat 6 (enam) faktor pendorong orang menggunakan narkoba:

1) Faktor Ketidaktahuan

Walaupun tindak pidana narkoba merupakan hal yang harus diberantas namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Faktor ketidaktahuan ini merupakan salah satu faktor yang tidak sedikit orang alami. Pengetahuan masyarakat yang kurang terhadap narkoba menjadi dasar faktor ini dapat menjadikan seseorang untuk menggunakan narkoba. Dalam hal inilah orang tersebut dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Faktor ini merupakan faktor dimana seseorang sebetulnya tidak menginginkan untuk terjebak dalam permasalahan narkoba, namun dengan ketidaktuahannya yang menjerumuskannya kepenggunaan narkoba dan pada akhirnya mengalami ketergantungan.

2) Faktor Coba-Coba

Orang yang mencoba-coba untuk menyalahgunakan narkoba biasanya memiliki sedikit pengetahuan tentang narkoba, bahaya yang ditimbulkan serta aturan hukum yang melarang menyalahgunakan narkoba. Pada kondisi ini, pecandu menggunakan narkoba karena berdasar rasa ingin tahu yang tinggi, meskipun telah mengetahui dampak yang ditimbulkan dari

penggunaannya. Biasanya orang yang berada pada titik/situasi ini adalah remaja atau anak-anak yang masih memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.

3) Faktor Keluarga

Tidak jarang, dalam suatu keluarga kerap kali mengalami konflik yang berakibatkan seseorang mengalami frustrasi atau orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu untuk mengontrol anggota keluarga. Sehingga anak tersebut mencari jalan agar mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya dengan cara menggunakan narkoba. Hal ini dapat terjadi karena seorang anak cenderung memiliki tingkat emosi yang labil sehingga dalam mengambil keputusan dia tidak mempertimbangkan baik buruknya terlebih dahulu yang pada akhirnya keputusan yang dia lakukan akan berdampak besar untuk kehidupannya. Untuk itu pengawasan dan perhatian dari orang tua sangat berpengaruh untuk perkembangan anak.

4) Faktor Ekonomi

Pada faktor ini, seseorang yang terjerumus menggunakan narkoba yaitu seseorang yang berada pada tingkat ekonomi yang rendah sampai tinggi. Terkhusus bagi orang yang memiliki kondisi ekonomi yang rendah biasanya menggunakan narkoba karena tidak sanggup lagi menahan beban hidupnya yang sulit. Narkoba dijadikan sebagai jalan pintas untuk melupakan semua permasalahan yang membebani. Sedangkan bagi orang

yang memiliki ekonomi yang tinggi dapat dengan mudah untuk membeli narkoba sesuka hatinya. Dengan begitu banyaknya peredaran narkoba, maka dengan mudah orang tersebut mendapatkan narkoba. Sehingga ekonomi tinggi dan rendah juga memiliki peluang yang tinggi untuk menggunakan narkoba.

5) Faktor Lingkungan

Faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan di mana remaja tidak hanya hidup dilingkungan keluarga ataupun sekolah melainkan juga dalam masyarakat yang luas. Dengan semakin bebasnya pergaulan anak muda masa kini ditambah dengan berkurangnya moral dari generasi mudah kita sehingga ada peluang seseorang terjerumus menggunakan narkoba dikarenakan faktor lingkungan. Terlebih lagi rasa persatuan yang tinggi dalam suatu kelompok menjadikan seseorang diharuskan melakukan apa yang dilakukan oleh anggota kelompok tersebut. Oleh karena itu, kondisi dalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku remaja, termasuk perilaku yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.

Lembaga BNN memfokuskan terhadap permasalahan narkoba, memberikan perlakuan dan penanganan khusus terhadap pecandu narkoba yang menjalani proses hukum, namun bukan sebagai pengedar narkoba. Kalau sebagai pengedar narkoba proses hukum akan dilanjutkan dengan ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan rehabilitasi untuk

pecandu narkoba yang tertangkap tangan pada proses hukum tahap penyidikan di BNN, pertama-tama adalah menentukan pecandu narkoba tersebut murni/konsumen atau pecandu merangkap pengedar. Tindakan selanjutnya adalah melakukan proses assessment oleh tim assessment terpadu.⁹⁶

Tim Assesment Terpadu dibentuk berdasarkan kesepakatan mengenai pembentukan Peraturan Bersama. tim assessment terpadu bertempat dibawah lembaga BNN/Propinsi, BNN/Kab, BNN/kot. Tim assessment dalam menjalankan tugasnya terbagi menjadi 2 tim, yaitu :

- a) Tim hukum, yaitu pemeriksaan dari unsur Kepolisian, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham
- b) Tim medis, yaitu pemeriksaan dari dokter dan psikolog.

Adapun tugas pokok dari tim assessment terpadu, tim hukum melakukan analisis pengembangan jaringan dalam kaitanya peredaran gelap narkoba dan berkoordinasi dengan pihak penyidik yang menangani kasus tersebut. Selanjutnya tim medis melakukan pemeriksaan dari segi kesehatan dan kejiwaan pecandu, sehingga menjadi dasar rekomendasi langkah rencana terapi dan rehabilitasi. Tim Assesment Terpadu juga mempunyai kewenangan yang mencakup, permintaan oleh penyidik untuk mendalami kasus dan analisis peran seorang yang ditangkap dan tertangkap oleh penyidik,

⁹⁶<http://repository.unika.ac.id/13427/4/12.20.0040%20Tri%20Mulyo%20Wibowo%20BAB%20III.pdf>, diunduh tanggal 21 Juni 2020, pukul 20.03 WIB.

guna menentukan sebagai pecandu narkoba atau pengedar narkoba.⁹⁷

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang tertangkap tangan, akan di rehabilitasi pada proses hukum berdasarkan kewenangan penyidik dengan mengajukan permohonan assessment dan selanjutnya di rehabilitasi, “namun penyidik dalam memutuskan untuk mengajukan merehabilitasi tersangka sangat selektif, dan tidak semua pecandu narkoba akan diajukan permohonan untuk assessment. Penempatan tersangka pecandu narkoba di lembaga rehabilitasi merupakan inisiatif dari penyidik, jika tersangka diindikasikan selama pemeriksaan hanya pecandu narkoba. Tersangka juga dapat melakukan permohonan untuk melakukan rehabilitasi, namun hal ini merupakan kewenangan dari penyidik untuk menyetujui atau tidak. Berdasarkan fakta empiris dilapangan jika pecandu terlibat dalam peredaran penyidik tidak akan memberikan rekomendasi rehabilitasi.⁹⁸

Penyidik dalam mendalami peran tersangka pecandu narkoba juga melakukan pengecekan terhadap sarana telekomunikasi dan informasi lainnya yang dimiliki penyidik guna memastikan bahwa pecandu yang akan direhabilitasi bukan terlibat dan merangkap sebagai pengedar narkoba. Pemeriksaan intensif terhadap pecandu yang tertangkap, dilakukan sebagai upaya untuk

⁹⁷ *Ibid.* 16

⁹⁸ *Ibid.* 24

mengantisipasi apabila pecandu merangkap pengedar tetapi mengaku hanya sebagai pecandu atau pemakai saja. Karena kebanyakan tersangka yang tertangkap, akan menyembunyikan identitasnya untuk menghindari dari hukuman yang berat. Dalam hal ini penyidik sebelum memutuskan akan mengajukan rehabilitasi terhadap pecandu berdasarkan temuan bukti dan informasi lainnya yang mendukung.⁹⁹

Kebijakan dalam Undang-undang Narkotika dan Peraturan Pemerintah, yang menentukan rehabilitasi pecandu narkotika yang berkedudukan sebagai tersangka, tidak pernah dilakukan oleh penyidik jika tersangka juga merangkap sebagai pengedar narkotika. Sehingga dalam proses hukum pecandu yang merangkap tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan rehabilitasi. Penyidik tidak mau mengambil resiko untuk menempatkan pecandu yang juga pengedar narkotika di tempat rehabilitasi, karena ditakutkan akan merusak program pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika. Sehingga penyidik lebih memilih untuk tetap menahan dan memproses hukum tersangka pengedar narkotika yang sebagai pecandu narkotika tanpa merehabilitasi. Karena untuk mengantisipasi dan demi keamanan di tempat pusat lembaga rehabilitasi.

Menentukan untuk merehabilitasi pecandu narkotika, diperlukan analisa dan pemeriksaan yang mendalam terhadap kasus

⁹⁹ *Ibid.* 26

penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan bukti dan fakta dilapangan, juga dipengaruhi oleh keyakinan penyidik bahwa pecandu memang hanya konsumen bukan pengedar, sehingga apabila benar bahwa yang tertangkap hanyalah pecandu narkoba, “maka tindakan penyidik akan mengajukan surat permohonan kepada tim assessment supaya dilakukan pemeriksaan dan segera direhabilitasi berdasarkan rekomendasi dari tim assessment terpadu.¹⁰⁰

Apabila pecandu yang tertangkap tangan adalah anak yang masih bawah umur, maka pihak penyidik BNN akan menyerahkan dan melibatkan Balai Pemasarakatan untuk assessment guna mendapatkan pembinaan lebih lanjut. Hal ini berdasarkan ketentuan dari Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁰¹

Pecandu narkoba yang di rehabilitsi pada proses hukum tidak akan dilakukan penahanan selama proses penyidikan oleh BNN, namun akan ditempatkan di lembaga rehabilitasi sampai dengan selesainya program rehabilitasi atau penyidikan dinyatakan P21 alias berkas dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan. Meskipun pecandu narkoba tidak dilakukan penahanan oleh penyidik pemberkasan kasus tersebut tetap dilanjutkan penyidikan sampai ke persidangan. “Secara hukum, pecandu tidak ditahan, tetap menjalani persidangan

¹⁰⁰ *Ibid.* 27

¹⁰¹ *Ibid*

di Pengadilan, hakim wajib memberikan putusan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Undang-undang Narkotika.¹⁰²

Keputusan untuk pecandu narkotika yang ditempatkan direhabilitasi pada proses hukum, tetap tunduk kepada keputusan hakim dipengadilan. Dalam hal ini hakim yang nantinya akan memutuskan apakah pecandu narkotika yang disidangkan akan mendapatkan hukuman rehabilitasi atau tetap akan dipenjara pada persidangan. “Rekomendasi selama assessment juga diserahkan kepada hakim melalui penyidik dan penuntut umum agar menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan”. Berdasarkan Pasal 103 undang-undang nomor 35 tahun 2009, hakim dapat memutuskan pecandu narkotika agar ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Namun selama pelaksanaan rehabilitasi pada proses hukum akan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.¹⁰³

Sehingga dari uraian di atas, pertimbangan hakim dalam pemidanaan yang memberikan rehabilitasi terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor 1572/Pid.Sus/2016/PN.Jakarta Utara sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat.

¹⁰² *Ibid.* 29

¹⁰³ *Ibid.* 30

B. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Rehabilitasi Pecandu Narkotika

Kebijakan rehabilitasi merupakan sarana untuk membantu pecandu narkotika agar dapat sembuh dari ketergantungan, fasilitas tersebut diberikan oleh negara sebagai tugas untuk melindungi warga negaranya. Tujuan dari rehabilitasi tersebut adalah untuk mengembalikan perilaku individu ke dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Kebijakan hukum pidana atau dapat disebut sebagai kebijakan politik hukum pidana terhadap penanganan pecandu narkotika sangat diperlukan, hal ini sesuai keadaan yang merupakan bentuk permasalahan di Indonesia yaitu penggunaan dan dampak narkotika. Sehingga diperlukan kebijakan untuk mengatasi suatu permasalahan tersebut, bagi pecandu narkotika sudah semestinya ada penanganan berbeda yaitu dengan tidak selalu menggunakan pendekatan sanksi berupa penjara. Penyelesaian masalah bagi pecandu narkotika harus didukung dengan pendekatan penyembuhan sebagai bentuk pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan narkotika.¹⁰⁴

Narkotika rasanya sudah menjadi permasalahan global, sehingga penanganannya pun harus memperhatikan dari sisi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Adanya kebijakan

¹⁰⁴ *Ibid.* 1

rehabilitasi merupakan hal yang tepat sedangkan bagi pelaku pengedaran harus di hukum sesuai dengan perbuatannya.

Rehabilitasi pecandu narkoba merupakan perintah dan amanah dari Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan bahwa pecandu narkoba wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Amanah atau perintah tersebut harus dijalankan dengan benar, Undang-undang Narkoba merupakan peraturan khusus yang mengesampingkan KUHP, disisi lain dengan kebijakan rehabilitasi tersebut juga merupakan strategi untuk mengurangi dampak penyalahgunaan narkoba.

Rehabilitasi pecandu narkoba menganut sistem pengobatan dan perawatan (*treatment*), hal tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan dengan memberikan tindakan perawatan, pengobatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) terhadap pelaku sebagai ganti penghukuman sanksi pidana. Rehabilitasi pecandu narkoba juga memperhatikan perlindungan sosial (*social defend*), yang mengintegrasikan pecandu narkoba kedalam pembinaan tertib sosial agar pecandu narkoba tidak mengulangi perbuatnya kembali.

Perintah undang-undang untuk melaksanakan rehabilitasi harus dijalankan, untuk mengoperasikan kebijakan tersebut maka dibentuklah peraturan yang secara khusus mengatur tentang

pelaksanaan teknis rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, sebagai bentuk menjalankan kebijakan tersebut.¹⁰⁵

Dasar hukum pondasi dikeluarkannya kebijakan rehabilitasi pecandu narkotika, adalah sebagai bentuk menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 dan Pasal 127, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika, dan Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Kebijakan rehabilitasi pecandu narkotika dalam penanganannya Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia lebih menerapkan agar dilakukan pendekatan kebijakan depenalisasi dan dekriminalisasi". Depenalisasi merupakan perbuatan yang semula diancam dengan perbuatan pidana, tetapi kemudian tidak lagi diancam dengan pidana, tetapi hanya kualifikasi pidananya untuk unsur melawan hukum tetap akan dipertahankan. Depenalisasi diberlakukan terhadap pecandu yang melaporkan diri, dengan melaporkan diri maka tidak akan dituntut sanksi pidana. Dapat disimpulkan bahwa jika pecandu wajib laport berjalan meningkat dan berjalan baik maka pemidanaan akan menurun sedangkan perilaku ketergantungan narkotika dapat dikendalikan.

¹⁰⁵ *Ibid.* 2

Dekriminalisasi berkaitan dengan pecandu narkoba yang sedang menjalani proses hukum, dekriminasi merupakan penerapan dengan cara pemberian hukuman non-kriminal atau tidak ada hukuman pidana melainkan upaya paksa untuk menjalani rehabilitasi. Hal ini membutuhkan peranan aparat penegak hukum untuk dapat mengarahkan pecandu yang tertangkap untuk di rehabilitasi, dengan melakukan *assessment* bagi pecandu yang tertangkap dengan berat barang bukti dibawah kriteria Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, dan dilakukan *assessment* peran pecandu dalam peredaran narkoba. Penegakan hukum pecandu narkoba dengan model penerapan hukuman rehabilitasi merupakan paradigma penerapan hukum modern yang bertujuan mengurangi suplay terhadap narkoba, mengurangi permintaan narkoba, dan agar pengguna tidak mengulangi perbuatannya kembali.¹⁰⁶

Mengoptimalkan kebijakan rehabilitasi pecandu narkoba, maka dalam upaya penanganan terhadap pecandu narkoba dilakukan dengan mengedepankan, sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan intensif bagi pecandu narkoba yang sukarela melaporkan diri, dengan tidak akan dijatuhi tuntutan pidana.
2. Memberikan pengobatan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.

¹⁰⁶ *Ibid.* 4

3. Memberikan pengobatan rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang sedang menjalani proses hukum.
4. Memberikan program pembinaan kepada mantan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.

Realisasi kebijakan rehabilitasi pecandu narkoba dalam penempatan di pusat lembaga rehabilitasi dapat dilakukan melalui dua cara penempatan, adalah sebagai berikut:

- a. *Pertama*, dengan cara sukarela melaporkan diri (voluntary), pecandu narkoba dapat secara aktif meminta kepada bantuan pemerintah untuk mendapatkan pengobatan rehabilitasi untuk kesembuhan dari ketergantungan narkoba, permintaan rehabilitasi dapat dilakukan di tempat IPWL (institusi penerima wajib lapor) yang telah ditetapkan atau dapat meminta bantuan dari lembaga BNN maupun Kepolisian.
- b. *Kedua*, melalui proses hukum (compulsary), pecandu narkoba yang tertangkap tangan dapat direhabilitasi pada proses hukum, yaitu dengan cara pemeriksaan assessment baik pemeriksaan dari tim hukum maupun medis, rehabilitasi dilakukan pada saat proses penyidikan sampai dengan keputusan hakim di pengadilan.¹⁰⁷

Negara wajib memberikan pengobatan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba melalui kebijakan

¹⁰⁷ *Ibid.* 5

yang telah dikeluarkan, sebagai salah satu bentuk untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika secara tidak langsung, dengan harapan untuk menurunkan tingkat resiko dan permintaan dari para pengedar narkotika. Tentunya dengan salah satu tujuan dari kebijakan rehabilitasi akan mengurangi dampak penyebaran meluasnya penggunaan narkotika di Indonesia.

Kebijakan depenalisasi dan dekriminialisasi pecandu narkotika tersebut sejalan dengan sebuah strategi pemberantasan narkotika, yang bertujuan menekan kasus narkotika dan permasalahan yang timbul diakibatkan dari penggunaan narkotika, strategi yang dilakukan melalui pendekatan *supply* reduction dan demand reduction, selain dengan cara pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika maka diberikan pula layanan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.¹⁰⁸

Demand reduction (pengurangan permintaan), merupakan strategi menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia selain dengan memberantas para Bandar dan pengedar narkotika, dengan pemberian pengobatan dan rehabilitasi nantinya diharapkan adanya perubahan dari si pecandu narkotika untuk berhenti dari ketergantungan zat narkotika tersebut, tujuan selain menyembuhkan si pecandu dari ketergantungan narkotika manfaat lainnya adalah mengurangi permintaan terhadap narkotika.

¹⁰⁸ *Ibid.* 6

Penanganan antara *supply* (pemasok) dan demand (permintaan) harus berjalan secara seimbang, harus ada tindakan pemberantasan terhadap peredaran narkotika agar peredaran narkotika dapat ditekan, dan selain itu dilakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika agar yang telah sembuh diharapkan tidak melakukan lagi permintaan narkotika/konsumsi narkotika dan meminimalisir pengaruh terhadap lingkungan penggunaan narkotika. Dengan adanya tindakan rehabilitasi akan mengurangi permintaan narkotika yang akan mematikan jalur peredaran narkotika.

Sama halnya dengan prinsip pada bidang perekonomian, dimana ada permintaan maka ada penawaran, atau dikenal juga dengan konsep, demand dan supply, guna menekan peredaran narkotika di Indonesia juga dapat menerapkan konsep perekonomian tersebut. Lembaga Badan Narkotika Nasional telah merehabilitasi pecandu narkotika, melalui lembaga rehabilitasi milik pemerintah maupun lembaga rehabilitasi milik swasta mencapai total kurang lebihnya 42.430 pecandu narkotika sepanjang periode 2015 hingga juni 2016 di seluruh Indonesia.¹⁰⁹

Lembaga pemasyarakatan saat ini rata-rata mempunyai warga binaan yang melebihi jumlah yang ideal untuk dihuni narapidana apalagi banyak disesaki oleh para pecandu narkotika, hal yang kurang manusiawi tersebut sangat memprihatinkan, adanya tujuan kebijakan rehabilitasi bukan hanya menekankan efek jera tetapi

¹⁰⁹ *Ibid*

pemberian pengobatan supaya pecandu dapat sembuh dan kembali kepada kehidupannya yang normal.

Efek jera dengan memberikan hukuman berat terhadap para pelaku pidana narkoba dengan pidana penjara, tidak membuat bahwa pelaku tersebut kapok atau jera melakukan tindak pidana tersebut, banyak sekali kasus di Indonesia yang sebagian besar upaya penyelundupan narkoba dikendalikan dibalik jeruji. Lembaga pemasyarakatan disisi lain menjadi tempat perlindungan yang aman bagi para gembong narkoba untuk melancarkan aksinya. Melihat hal itu, di tempat lembaga pemasyarakatan belum tentu menjamin bahwa tempat tersebut aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, apalagi pecandu yang sedang menjalani tidak akan sulit untuk menemukan barang narkoba.¹¹⁰

Melihat kondisi dengan memenjarakan saja pecandu narkoba tidak akan efektif. Lembaga pemasyarakatan menjadi incaran para gembong narkoba untuk mengedarkan barang haram tersebut, walau sudah banyak yang terungkap namun berapa persentase yang lolos dari pengawasan petugas belum dapat dijelaskan. Hukuman bagi pecandu narkoba bergeser dari hukuman penjara menjadi hukuman rehabilitasi, tetapi perbuatan tersebut tetap dikategorikan sebagai pelaku pidana namun tidak sepatutnya untuk dihukum pidana yang berat. Melainkan seorang yang memerlukan bantuan

¹¹⁰ *Ibid.* 7

pihak luar untuk disembuhkan agar mengurangi dampak semakin panjang.¹¹¹

Manfaat lain dari kebijakan tersebut bagi pecandu narkoba, adalah dapat membantu untuk memulih dan dapat mengembalikan lagi untuk melakukan sesuatu yang produktif berguna untuk diri sendiri dan untuk masyarakat. Hukuman bagi pengguna narkoba tidak dijatuhi pidana penjara, bukan berarti legalisasi dalam penggunaan narkoba, penggunaan secara melawan hukum tetap diancam pidana sebagai kejahatan. Diperlukan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba. Selain itu, pihak BNN juga membuka pintu kepada individu pecandu narkoba yang secara sukarela melaporkan diri untuk di rehabilitasi dari pada ditangkap dan harus berurusan dengan jalanya proses hukum, lebih baik dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk aktif sukarela melaporkan diri.¹¹² ketika pecandu telah melewati masa rehabilitasi medis, maka selanjutnya pecandu berhak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial. Sebagai program pengembalian ke kehidupan bermasyarakat yang telah disesuaikan oleh Peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.¹¹³

Institusi Penerima Wajib Laport ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, rumah sakit yang telah ditunjuk menerima pecandu narkoba yang melaporkan diri dengan mengajukan permohonan

¹¹¹ *Ibid.* 8

¹¹² *Ibid.* 9

¹¹³ *Ibid.* 12

untuk direhabilitasi ketergantungan narkotika, rehabilitasi yang dilakukan adalah pengobatan medis. Program rawat inap, diberikan kepada pasien dengan kondisi pola penggunaan ketergantungan. Mengalami komplikasi fisik dan psikiatrik, atau sebelumnya telah mendapatkan pengobatan rehabilitasi beberapa kali. Program rawat jalan, diberikan kepada pasien yang mengalami pola penggunaan yang sifatnya reaksional, atau tidak mengalami ketergantungan secara komplikasi fisik dan psikiatrik.

Penanggulangan permasalahan narkotika diperlukan kerja sama antar lembaga negara, diperlukan penanganan yang tepat dan persamaan cara bertindak dalam menangani masalah pengguna atau pecandu narkotika secara integratif dan seimbang, dengan kebijakan rehabilitasi yaitu mengurangi prevalensi angka penggunaan dan penyalahgunaan narkotika. Guna memaksimalkan kebijakan rehabilitasi pecandu narkotika, selain itu tugas dari penegak hukum juga harus bekerja keras membongkar dan mengungkap jaringan sindikat pengedar narkotika, kedua tindakan harus dilaksanakan secara seimbang agar strategi *demand reduction* dan *supply reduction* dapat menurunkan tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia.¹¹⁴

¹¹⁴ *Ibid.* 14